

**20
24**

**Koordinasi terkait
Penggunaan Anggaran
yang bersumber dari PNB
di Kementerian
Perdagangan, Jakarta**

LAPORAN PERJALANAN DINAS
NOMOR TU.04/122/PKTN.4.4/ST/08/2024

- Kepada : Kuasa Pengguna Anggaran
- Dari : 1. Verawati Palimbong
2. Tri Liswanti
- Hal : Laporan Kegiatan Koordinasi terkait Penggunaan Anggaran yang Bersumber dari PNBP di Kementerian Perdagangan.
- Lampiran : Dokumentasi Kegiatan dan Surat Tugas
- Tanggal : 12 – 14 Agustus 2024
- Menimbang : bahwa perlunya Satuan Kerja yang mengolah PNBP mengetahui tata cara penggunaan anggaran yang bersumber dari PNBP.
- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan;
2. Peraturan Menteri keuangan Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahunan Anggaran 2024;
3. Surat Tugas Nomor TU.04/122/PKTN.4.4/ST/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024;
- Isi Laporan : 1. Pelaksanaan kegiatan:
a. Koordinasi dengan Inspektorat 3 (Karunia Sari Nur Pangesti, Auditor Arli Madya)
- Honorarium Bendahara Penerimaan dapat dirapel diakhir tahun jika belum ada penerimaan PNBP dan maksimal honorarium yang bisa digunakan sebesar 10% dari target PNBP;
 - Honorarium Bendahara Penerimaan hanya boleh dibayarkan dari anggaran yang bersumber dari PNPB;
 - BSML Regional IV dapat memungut tarif terhadap pendapatan dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (Sewa alat standar). Hasil PNBP tersebut juga dapat digunakan sebagai beban anggaran PNBP;
 - Revisi penurunan target PNBP dapat dilakukan oleh Satker melalui DJA tetapi sebaiknya dilakukan diakhir tahun;

- Mekanisme pembayaran Sewa Rumah Negara dapat dilakukan melalui pemotongan gaji atau pembayaran langsung. Untuk mekanisme pemotongan gaji pelaporannya akan masuk ke Biro Keuangan karena anggaran belanja pegawai saat ini ada di Biro Keuangan. Karena PNBP dari sewa Rumah negara tidak masuk dalam target PNBP maka Satker tidak perlu melakukan transfer/penjurnalan;
 - Setiap pegawai yang melakukan perjalanan dinas agar melakukan *tagging* sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam kota yang dibayarkan uang hariannya tidak boleh dibayarkan lagi uang makan sedangkan yang hanya mendapatkan transpor lokal dapat dibayarkan uang makan;
 - Perjalanan dinas luar kota yang dilakukan di hotel, hari pelaksanaan kegiatan dibayarkan uang *fullday/hallday*, untuk keberangkatan dibayarkan sesuai uang harian pada SBM.
- b. Koordinasi dengan Biro Keuangan (Irma Hastarika, Kepala Bagian Barang Milik Negara)
- Satuan kerja yang ingin mengalihstatuskan Rumah Negara agar segera bersurat ke Biro Keuangan untuk diproses lebih lanjut;
 - Untuk Rumah Negara yang peruntukannya tetap agar dialihkan ke Rumah Negara Golongan II agar bisa ditempati pegawai lain yang bukan structural;
 - Sewa Rumah Negara masih mengikuti biaya sewa yang lama sampai diterbitkannya Surat Izin Penghunian (SIP) yang baru dari Biro Keuangan.
- c. Koordinasi dengan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (Suryo Dewantoro, Analis SDM Aparatur Ahli Madya)
- Perubahan ABK dilakukan setiap 5 tahun, untuk Kementerian Perdagangan akan dilakukan tahun depan;
 - Saat ini sementara disusun ABK di lingkungan Kementerian Perdagangan dengan memperhatikan masukan dari unit kerja masing-masing;
 - ABK yang telah disusun akan diusulkan ke instansi Pembina jabatan masing-masing, jika disetujui maka instansi Pembina akan mengirim ke Kementerian PAN dan RB, jika usulan disetujui maka akan dikirimkan ke BKN dan Instansi terkait untuk dibuatkan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri;
 - Untuk pegawai yang tidak memiliki peta jabatan di unit kerjanya dapat naik golongan sebanyak 1 tingkat di atasnya;

- Bagi pegawai yang ingin mengembangkan karir tetapi tidak memiliki peta jabatan di unit kerjanya dapat mengajukan pindah ke unit kerja yang tersedia.

2. Kesimpulan :



- Segala masukan yang selama pelaksanaan kegiatan akan diperhatikan termasuk dalam pengelolaan PNBP tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas

Gowa, 15 Agustus 2024
Yang Melakukan Perjalanan Dinas,

1. *Verawati Palimbong*

2. *Tri Liswanti*

( )

DOKUMENTASI KEGIATAN

